

## 1. Tujuan

Membantu Dewan Komisaris ("BOC") PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") dalam:

- Mengawasi kualitas laporan keuangan dan laporan-laporan.
- Mengawasi integritas praktik dan kontrol akuntansi dan pelaporan Perseroan.
- Mengawasi kualitas proses dan implementasi Tata Kelola Perusahaan Perseroan.
- Mengawasi pelaksanaan manajemen dan mitigasi risiko.
- Mengawasi kinerja Audit Internal (*Internal Audit*) dan Audit Eksternal (*External Audit*).

## 2. Tanggung Jawab dan Tugas Utama

- Menelaah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Menelaah pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (GCG).
- Menyetujui Piagam Corporate Internal Audit, program-programnya dan rencana tahunannya serta meninjau tanggapan manajemen.
- Merekomendasikan penunjukkan Auditor Eksternal,



kualifikasi, independensi dan kinerjanya.

- Menyelesaikan perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor mengenai pelaporan keuangan.
- Membantu Dewan Komisaris dalam menganalisis laporan-laporan dari Audit Internal dan Komite Manajemen Risiko.
- Meninjau, menganalisa dan jika diperlukan merevisi Piagam Komite Audit.
- Meninjau klaim (keluhan) yang relevan terhadap Perseroan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
- Melaporkan secara berkala dan membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.

### 3. Anggota dan Susunan

- Dewan Komisaris secara resmi mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota:
  - Komisaris-Komisaris Independen, dan
  - Di luar Independen.
- Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite.
- Harus memiliki integritas dan independensi yang tinggi, kapabilitas, pengalaman dan memahami keuangan, sekurang-kurangnya satu anggota memenuhi syarat sebagai Ahli







Keuangan Komite Audit.

- Masa jabatan anggota tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi.
- Sekretaris Komite Audit adalah Kepala Corporate Internal Audit.

#### 4. Hak-hak

Komite berhak atas akses penuh ke semua personil, dokumen, data, fasilitas dan dana yang relevan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, Komite bekerja sama dengan Audit Internal dan dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta berhak untuk mencari keahlian pihak ketiga dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya.

#### 5. Rapat

- Mengadakan rapat setidaknya setiap triwulan.
- Risalah rapat harus ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
- Mengadakan rapat setidaknya setiap tahun dengan dewan gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.





Jakarta, 5 Februari 2014

DEWAN KOMISARIS

(Tanda tangan)

**Marsillam**

**Simandjuntak**

(Tanda tangan)

**Hilmi Panigoro**

(Tanda tangan)

**Yani Rodyat**

(Tanda tangan)

**Retno Dewi Arifin**

(Tanda tangan)

**Gustiaman Deru**

(Tanda tangan)

**Junichi Iseda**

**SURAT PERNYATAAN**  
Saya, SOESILO, Penerjemah Tersumpah di Republik Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan ini menerangkan dan menyatakan, sesuai dengan sumpah jabatan saya, bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang benar, setia, dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada saya.  
Jakarta, 16 Mei 2023

**SOESILO**  
SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
No. AHU-40/AH.03.07.2022  
Reg. No. 002/SOE/27/11/2022  
Jl. Oeta III No. 117 Jakarta 13360  
email:anggi@soesilo.org@gmail.com